

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 9, No. 2, December 2024, 348-373
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Optimizing Ta'aruf as an Approach to Cover-Up LGBT Marriage Prevention: A Case Study on Menanti Mentari Facebook Community

Optimalisasi Ta'aruf sebagai Upaya Pencegahan Cover-Up Marriage LGBT: Studi Kasus di Komunitas Facebook Menanti Mentari

Farikhatul Aini Aprilia

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

E-mail: farikhatul.aprilia@gmail.com

Deni Irawan

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

E-mail: d3ni.ok@gmail.com

ABSTRACT

The number of LGBT people in Indonesia continues to increase, even though their existence is considered to violate religious norms and is a social disease because the Indonesian state upholds religious values. Social pressure to marry at the ideal age encourages homosexuals to carry out cover-up marriages, namely marrying the opposite sex to maintain the family's good name, avoid social stigma, and cover up their deviations so that they are considered normal in society. The ta'aruf route is often used because the process is fast without dating. This phenomenon is proven by the existence of the Menanti Mentari Facebook Group, which is followed by more than 28,000 people as a place for husbands or wives to share their feelings with homosexual-oriented couples, most of whom know their prospective partners through ta'aruf, including sympathizers. This research aims to analyze this phenomenon, identify its causes, and find ta'aruf solutions to prevent it. This research uses a qualitative approach with a case study type of research. The research results reveal that the factors causing LGBT cover-up marriages are: lack of in-depth information during ta'aruf, manipulation of prospective partners, errors in assessing the quality of religion, ignoring LGBT indications, and minimal knowledge about LGBT. Ta'aruf solutions to prevent LGBT cover-up marriages: deepening the candidate's personality (assessment of religion, morals, environment, social media and behavior) and implementing saddu dzariah through premarital check-ups and pre-marital counseling.

Keywords: Optimization of ta'aruf, LGBT cover-up marriage, Menanti Mentari Group.

ABSTRAK

Jumlah LGBT di Indonesia terus meningkat, meskipun keberadaannya dianggap melanggar norma agama dan sebagai penyakit sosial karena negara Indonesia menjunjung tinggi nilai agama. Tekanan sosial untuk menikah pada usia ideal mendorong kaum homoseksual melakukan cover up marriage, yaitu menikah dengan lawan jenis untuk menjaga nama baik keluarga, menghindari stigma sosial, dan menutupi penyimpangannya agar dianggap normal di masyarakat. Jalur ta'aruf sering dimanfaatkan karena prosesnya cepat tanpa pacaran. Fenomena ini terbukti dengan adanya Grup Facebook Menanti Mentari, yang diikuti lebih dari 28.000 orang sebagai wadah curahan hati suami atau istri dengan pasangan berorientasi homoseksual yang kebanyakan mengenal calon pasangan melalui ta'aruf, termasuk simpatisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena tersebut, mengidentifikasi penyebabnya, dan mencari solusi ta'aruf untuk mencegahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor penyebab cover up marriage LGBT: kurangnya pendalaman informasi saat ta'aruf, manipulasi calon pasangan, kesalahan menilai kualitas agama, pengabaian indikasi LGBT, dan minimnya pengetahuan tentang LGBT. Solusi ta'aruf untuk



<https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6079>

mencegah cover up marriage LGBT: pendalaman kepribadian calon (penilaian agama, akhlak, lingkungan, media sosial, dan perilaku) serta penerapan saddu dzariah melalui premarital check-up dan konseling pra-nikah.

Kata Kunci: Optimalisasi ta'aruf, cover up marriage LGBT, Grup Menanti Mentari.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hubungan yang mengikat secara jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah*. Pernikahan dalam Islam tidak sekadar dipandang sebagai kontrak keperdataan, melainkan juga sebagai sunnah Rasulullah ﷺ yang menekankan pentingnya pernikahan sebagai akad yang kuat dan perjanjian yang kokoh untuk mentaati perintah Allah ﷻ, serta sebagai bentuk ibadah kepada-Nya.¹ Pernikahan merupakan langkah awal dalam menciptakan sebuah keluarga, sehingga diperlukan memilih cara yang tepat dalam mencari pasangan hidup.² Pada syariat Islam, proses dalam mencari pasangan hidup perlu menerapkan konsep ta'aruf.

Kata ta'aruf berasal dari Bahasa Arab yaitu *ta'arafa-yata'arafu-ta'arufan* yang artinya "berkenalan" atau "saling mengenal". Berkenalan dapat dilakukan dengan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, namun istilah ta'aruf menjadi lebih spesifik saat digunakan dalam hal pencarian pasangan hidup.³ Ta'aruf adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengenal calon pasangan dengan tujuan menuju pernikahan melalui perantara tanpa pendekatan pacaran. Proses dalam ta'aruf mempunyai perbedaan yang mencolok dibandingkan pacaran, di mana dalam ta'aruf tidak diperbolehkan adanya kontak fisik, serta tidak diizinkan melakukan kegiatan apa pun yang dapat menimbulkan perzinaan atau dikenal dengan istilah pertemuan dan pendekatan secara berdua-duaan atau secara langsung dengan alasan apa pun.⁴

Masa ta'aruf umumnya berlangsung singkat, sekitar 2-4 bulan,⁵ sebagai waktu untuk saling mengenal calon pasangan secara mendalam sebelum menikah. Proses ini

¹ Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta), hlm. 51.

² Nadya Amalia Nasution dan Siti Samhati, "Komunikasi Antar Pribadi Murobbi dalam Proses Taaruf Pada Lembaga Darul Fattah Bandar Lampung," *KOMUNIKA* 3, No. 2 (2020): 102.

³ Asfahani Kurnia, Muhammad Zein Permana, dan Rachmat Taufiq, "Pengalaman Kepuasan Pernikahan Wanita yang Menikah dengan Cara Taaruf," *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah* 4, no. 2 (2021).

⁴ Nurul Fadilah, "Ta'aruf Sebelum Pernikahan dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)" (Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

⁵ Nabila Noerfadjria dan Yulianti, "Pengalaman Self Disclosure Wanita yang Menikah Muda dalam Membangun Komitmen Selama Menjalankan Proses Ta'aruf" *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi* 1, no. 1 (2021).

ditandai dengan adanya daya tarik seksual terhadap lawan jenis, kedekatan emosional, dan perasaan cocok di antara keduanya, sebagai langkah awal sebelum menikah,⁶ sebagaimana ketertarikan tersebut adalah sesuatu fitrah manusia kepada lawan jenisnya. Namun, perlu diketahui bahwa ada beberapa orientasi seksual yang dianggap tidak sesuai dengan fitrah, seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender, yang sering diungkapkan dengan istilah LGBT.

Jumlah individu LGBT di Indonesia diperkirakan terus meningkat setiap tahun,⁷ meskipun angka pastinya belum diketahui. Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah meminta Google untuk menghapus 73 aplikasi yang memiliki keterkaitan dengan LGBT pada tahun 2018.⁸ Peningkatan kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) terutama di kalangan LSL (Lelaki Seks Lelaki), juga menjadi perhatian berdasarkan model matematika epidemi HIV di Indonesia tahun 2010-2025.⁹ Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022, Indonesia mencatat sebanyak 52.955 kasus HIV, dengan 27,54% atau 14.589 kasus terkait homoseksual.¹⁰

Keberadaan LGBT dianggap melanggar norma agama dan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun jumlah orang LGBT semakin meningkat, seringkali mereka memilih untuk tidak mengungkapkan atau *non-coming-out* orientasi seksual mereka karena takut akan reaksi negatif dan ancaman sosial-agama dari masyarakat. Tekanan sosial untuk menikah pada usia ideal memicu kaum homoseksual untuk segera menikah dengan lawan jenis, sehingga dalam pernikahannya terjadi fenomena *Mixed Orientation Marriage* (MOM), di mana salah satu pasangan memiliki ketertarikan seksual terhadap sesama jenis sementara pasangan lainnya diidentifikasi sebagai heteroseksual tanpa ketertarikan seksual terhadap sesama jenis.¹¹

⁶ Asmania, "Komunikasi Interaktif Suami Istri yang Menikah Tanpa Pacaran (Studi Kasus Perjudohan) di Desa Tubo Poang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene" (Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare" (Skripsi, Pare-Pare, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022).

⁷ Huda Marlina Wati dkk., "Edukasi Bahaya Lesbie, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Pada Siswa SMA Budi Luhur Pekanbaru," *JDISTIRA - Jurnal Pengabdian Inovasi Dan Teknologi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (28 September 2023): 129-32, <https://doi.org/10.58794/jdt.v3i2.552>.

⁸https://www.kominfo.go.id/content/detail/12448/ini-dia-upaya-gigih-menkominfo-babat-habis-lgbt/0/sorotan_media. Diakses tanggal 29 April 2024.

⁹<https://fraksi.pks.id/2022/05/15/data-penyumbang-kasus-hiv-dari-penyimpangan-seksual-terus-meningkat/>. Diakses tanggal 29 April 2024.

¹⁰<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/04/ada-52-ribu-kasus-hiv-di-indonesia-pada-2022-homoseksual-paling-berisiko>. Diakses tanggal 29 April 2024.

¹¹ Farikhatul Aini Aprilia, Nani Regina, dan Winning Son Ashari, "Analisis Fenomena LGBT Dalam Mom (Mixed Orientation Marriage) dan Dampaknya Menurut Perspektif Ilmu Fikih," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023), hlm. 85.

Mereka menikah dengan motivasi menutupi identitas seksual, menghindari stigma sosial, atau istilahnya *cover up marriage*. Jalur ta'aruf sering menjadi sarana untuk melangsungkan *cover up marriage* karena prosesnya singkat tanpa pacaran. Hal ini terbukti dengan adanya Grup Facebook Menanti Mentari yang diikuti lebih dari 28.000 orang sebagai wadah curahan hati suami atau istri (termasuk simpatisan) dengan pasangan berorientasi homoseksual yang mayoritas mengenal calon pasangan melalui ta'aruf. Proses ta'aruf yang seharusnya menjadi ajang untuk mengenal calon pasangan secara mendalam seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal oleh korban dari *cover up marriage* LGBT karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus untuk menemukan solusi yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena *cover up marriage* LGBT di Grup Facebook Menanti Mentari, mengidentifikasi penyebabnya, dan menemukan solusi yang efektif dalam proses ta'aruf untuk mencegahnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana bagi wanita yang ingin menikah untuk mengoptimalkan proses ta'aruf agar terhindar dari *cover up marriage* LGBT. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong korban dari fenomena ini agar tidak trauma untuk kembali mengambil langkah ta'aruf dalam menggali kepribadian calon pasangannya, terutama para korban di Grup Facebook Menanti Mentari.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena berdasarkan hasil temuan penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menemukan dan memahami suatu fenomena, serta menghasilkan data deskriptif yang merepresentasikan pola pikir dan perilaku manusia.¹² Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada grup Facebook Menanti Mentari, yaitu grup khusus dari Yayasan Peduli Sahabat yang menampung curahan hati suami atau istri dengan pasangan berorientasi homoseksual.

Penelitian ini menganalisis fenomena *cover up marriage* LGBT dengan menggunakan data utama yang diperoleh dari wawancara dengan 7 anggota Grup Menanti Mentari, yang terdiri dari 6 wanita yang menjalani proses ta'aruf (GS, AW, YM, BN, AN, UB) dan 1 wanita yang melalui pacaran (SN). Pemilihan informan didasarkan pada fakta bahwa mayoritas korban *cover up marriage* LGBT di Grup Facebook Mentari

¹² Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (30 April 2023): 2896–2910, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>.

Mentari adalah wanita. Meski jumlah informan terbatas, wawancara ini dianggap representatif karena jawaban mereka mencerminkan pengalaman mayoritas anggota grup tersebut. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga melibatkan studi dokumentasi yang menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti kitab, artikel jurnal, buku, dan ensiklopedia, guna memberikan perspektif yang lebih luas mengenai fenomena ini. Selain itu, wawancara dengan admin grup dan seorang ahli psikologi dilakukan untuk menambah kedalaman pemahaman tentang faktor sosial, agama, dan psikologis yang mendasari *cover up marriage*.

PEMBAHASAN

Fenomena *Cover Up Marriage* LGBT dalam Grup Facebook Menanti Mentari Perspektif Hukum Islam

Ajaran Islam menekankan pentingnya keluarga sebagai fondasi masyarakat untuk menjaga keturunan, stabilitas sosial, dan keberlanjutan umat.¹³ Di Indonesia sendiri, pernikahan sejenis melanggar UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi, "Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹⁴ Oleh karena itu, perbuatan LGBT dianggap bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak mengarah pada pembentukan keluarga. Meskipun pernikahan sesama jenis dilarang di Indonesia dan dihukumi haram dalam agama Islam, kaum LGBT bisa melakukan "cover up marriage" atau pernikahan pura-pura, atau pernikahan klamufase sebagai solusi alternatif.¹⁵

Menurut *Urban Dictionary*, *cover up marriage* adalah pernikahan antara pria gay dan wanita heteroseksual untuk menyembunyikan orientasi seksual si pria dari pasangan, keluarga, dan masyarakat.¹⁶ Belakangan ini, fenomena *cover up marriage* LGBT menjadi isu yang menarik perhatian dan banyak dibicarakan publik di berbagai platform,¹⁷ *podcast*¹⁸ di YouTube,¹⁹ berita,²⁰ dan grup facebook bernama Menanti

¹³ Hardiman Wirahmat dan Nur Alfiyani, "Pertentangan Legal Hukum LGBT Tinjauan Perspektif Sosial dan Nilai Keagamaan | SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3, No. 1 (2023), hlm. 44.

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974.

¹⁵ Afriza dan Nianti, "Cover UP Marriage LGBTQ+ Perspektif Al Qur'an dan Hukum Keluarga Islam." *JIFLAW: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 37.

¹⁶ <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=cover%20marriage>, diakses pada 05 Juli 2024, pukul 00.10 WIB.

¹⁷ Afriza dan Nianti, hlm. 39.

¹⁸ https://youtu.be/B4ySXz5COIQ?si=3NTcpgJYs_fy9HIU, diakses pada 06 Juli 2024.

¹⁹ <https://youtu.be/nHTxTGBrFXM?si=oFGYDumB2429yxcR>, diakses pada 06 Juli 2024.

²⁰ https://youtu.be/pLA1Ori-s8Q?si=vLtdGV_6rkmvOgoO, diakses pada 06 Juli 2024.

Mentari yang menjadi objek penelitian penulis. Grup Facebook Menanti Mentari merupakan grup khusus dari Yayasan Peduli Sahabat yang menampung suami atau istri dengan pasangan berorientasi homoseksual, termasuk simpatisan. Dari total 28.374 anggota,²¹ terdapat juga simpatisan dan individu LGBT yang telah bertobat, grup ini menjadi tempat berbagi pengalaman dan perasaan secara anonim. Setiap hari, anggota membagikan cerita atau curahan hati mereka terkait fenomena *cover up marriage* LGBT dan dampaknya terhadap rumah tangga mereka. Beberapa alasan munculnya *cover up marriage* adalah menjaga nama baik keluarga, menghindari stigma sosial, dan menutupi orientasi seksual agar dianggap "normal".²²



Gambar 1.1 Grup Menanti Mentari Gambar 1.2 Banyaknya cover up marriage dalam ta'aruf

Orientasi seksual pelaku *cover up marriage* biasanya terungkap lewat indikator seperti kurangnya nafkah batin, penemuan aplikasi LGBT di ponsel pasangan, dan diagnosis terkena HIV. Dalam grup Menanti Mentari, terdapat dua sikap yang berbeda di antara anggotanya yang mengenal pasangan melalui proses ta'aruf; sebagian memilih bercerai, seperti informan GS,²³ AW,²⁴ dan YM,²⁵ karena merasa tertipu, takut tertular HIV, kecewa dengan orientasi seksual pasangan, atau ketidakmauan pasangan untuk bertobat. Sebaliknya, ada yang memilih untuk bertahan, seperti AN²⁶ dan BN²⁷ yang berjuang demi anak-anak mereka, UB yang siap mendampingi suami yang ingin hijrah,²⁸ serta SN yang mempertahankan rumah tangga demi orang tua, dengan syarat suami menjauhi lingkungan yang menyimpang.²⁹

²¹ Observasi (Grup Facebook Menanti Mentari, 16 November 2024).

²² Observasi (Grup Facebook Menanti Mentari, 07 Juli 2024).

²³ GS, *Transkrip Wawancara* (09 April 2024).

²⁴ AW, *Transkrip Wawancara* (15 April 2024).

²⁵ YM, *Transkrip Wawancara* (18 April 2024).

²⁶ AN, *Wawancara* (Surabaya, 09 Juni 2024).

²⁷ BN, *Wawancara* (Lombok Timur, 09 Juni 2024).

²⁸ UB, *Wawancara* (Bekasi, 04 Juni 2024).

²⁹ SN, *Transkrip Wawancara* (09 April 2024).

Cover up marriage LGBT secara zahir memenuhi rukun seperti ijab qabul, wali, saksi, mempelai pria dan wanita, serta mahar, sehingga dianggap sah secara hukum Islam dan keperdataan, tetapi mengandung cacat pada syarat sahnya³⁰ karena menyembunyikan aib berupa orientasi seksual yang menyimpang, yang merusak unsur kerelaan (*rida*) bagi korban. Dampak dari *cover up marriage* LGBT ini bertentangan dengan maqashid syariah dalam pernikahan; *hifdz ad-din* (menjaga agama) karena mengandung penipuan yang dilarang dalam Islam, *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) karena menghambat reproduksi akibat tidak terpenuhinya nafkah batin, dan *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) karena berisiko menimbulkan dampak psikologis dan penyakit. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat 2, penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri menjadi alasan sah pembatalan perkawinan (*fasakh*).³¹ Dengan demikian, *cover up marriage* LGBT tidak hanya melanggar syariat Islam, tetapi juga menghalangi tercapainya tujuan pernikahan.

Fakta bahwa *cover up marriage* LGBT sering terjadi melalui proses ta'aruf menunjukkan betapa pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam proses tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun Allah ﷻ memerintahkan setiap muslim untuk menjaga dan menutupi aib diri sendiri maupun orang lain, namun dalam proses ta'aruf ada beberapa hal yang tidak boleh disembunyikan dari calon pasangan, terutama aib yang dapat menghalangi tercapainya tujuan utama pernikahan yakni *mut'ah* (kenikmatan), *injab* (keturunan), dan *khidmah* (pelayanan).³² Individu LGBT yang menikah dengan individu heteroseksual melalui praktik *cover up marriage* berpotensi mengalami konflik batin dalam hubungan intim, sehingga tujuan *mut'ah* (kenikmatan) dan *injab* (keturunan) sulit tercapai.

Berbeda dengan individu yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan segala bentuk kecenderungan LGBT, dan siap menikah secara jasmani dan rohani, diperbolehkan menikah dengan hukum sunnah jika dia yakin dapat memenuhi hak-hak pasangan dan menjaga diri dari perbuatan zina; atau mubah jika tujuannya hanya untuk membangun rumah tangga yang normal. Aib masa lalu tidak

³⁰ Afriza dan Nianti, "Cover UP Marriage LGBTQ+ Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Keluarga Islam."

³¹ Priscila Rotua Caroline Br Panjaitan, Renny Supriyatni, dan Artaji Artaji, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/Pa.Btl)," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (20 Juli 2023): 197–206, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.478>.

³² Agung Saleka, "Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam" (Skripsi, Curup, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2017).

perlu diungkapkan selama ada tekad memaksimalkan pemenuhan hak pasangan baik lahir maupun batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai syariat.

Namun berbeda halnya dengan individu yang telah bertobat tetapi masih memiliki kecenderungan LGBT serta masih ada kekhawatiran tidak dapat memenuhi hak pasangan, maka wajib mengabarkan kondisinya kepada calon pasangan. Pengecualian berlaku jika telah menjalani pembinaan dan mendapatkan rekomendasi dari psikolog atau ahli yang berkompeten, sebagaimana Yayasan Peduli Sahabat menyediakan layanan terapi, pembinaan, pendampingan SSA (*Same-Sex Attraction*) dan LGBT untuk merencanakan pernikahan.³³

Adapun individu yang sejak awal bertujuan untuk menutupi orientasi seksual tanpa niat berubah atau bertobat dan menyakiti pasangannya adalah perbuatan dosa dan hukumnya haram.³⁴ Tindakan ini termasuk kejahatan, kezaliman, dan kebohongan yang dapat mengakibatkan keretakan rumah tangga, trauma psikologis bagi pasangan, dan risiko penularan penyakit akibat hubungan sesama jenis sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami."³⁵

Dengan demikian, praktik *cover up marriage* di mana pelakunya tidak berniat untuk bertobat tidak hanya bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai kerugian dan bahaya (*madharat*) bagi semua yang terlibat, termasuk pasangan yang ditipu, keluarga, dan anak-anak mereka. Sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain,³⁶ setiap Muslim wajib menghindari pernikahan yang dapat mendatangkan *madharat* bagi diri sendiri maupun orang lain. Jika pernikahan tidak lagi membawa maslahat dan justru menimbulkan *madharat*, maka perceraian dapat menjadi solusi yang dibenarkan dalam Islam untuk

³³ Muhammad Fikri Maulana, "Forgiveness Therapy in Developing Subjective Well-Being of Homosexual Clients at Yayasan Peduli Sahabat Cibinong Bogor," *JOUSIP: Journal of Sufism and Psychotherapy* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.28918/jousip.v1i1.3886>.

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 2 ed. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 12.

³⁵ Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah al-Hakim al-Naysaburi, *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*, 1 ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah – Bayrut, t.t.), jld. 2, hlm. 11.

³⁶ Muhammad bin 'Abd al-Hadi at-Tattawi, Abu al-Hasan, Nuruddin as-Sindi, *Hasiyah as-Sindi 'ala Sunan Ibni Majah* (Beirut: Dar al-Jil, t.t.), jld. 2, hlm. 57.

menghilangkan kerugian tersebut, sebagaimana prinsip bahwa *madharat* harus dihilangkan demi menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Korban Mengalami *Cover Up Marriage* LGBT

Pernikahan yang ideal tidak hanya didasarkan pada cinta, saling pengertian, penerimaan, kejujuran, keterbukaan, dan rasa percaya merupakan kunci untuk membangun keluarga yang harmonis.³⁷ Dalam proses ta'aruf, penting untuk mengenal calon pasangan secara mendalam, termasuk saling terbuka mengenai prinsip hidup, karakter, kebiasaan, riwayat kesehatan, latar belakang pendidikan, serta budaya keluarga untuk menilai kecocokan sebelum menikah.³⁸ Namun, bila proses ini tidak dijalankan dengan maksimal, berbagai masalah dapat muncul di kemudian hari.³⁹ Salah satu masalah serius yang dapat muncul terutama di era meningkatnya homoseksual, yaitu fenomena *cover up marriage* LGBT. Faktor-faktor yang menyebabkan korban mengalami *cover up marriage* LGBT dalam grup Facebook Menanti Mentari antara lain:

1. Kurangnya pendalaman informasi selama proses ta'aruf

Proses ta'aruf perlu dimanfaatkan untuk menggali informasi calon pasangan secara maksimal, mengingat memilih pasangan hidup adalah keputusan yang serius. Ketelitian dan waktu yang memadai diperlukan agar hasil yang diharapkan tercapai dengan baik.⁴⁰ Peneliti menemukan korban-korban yang mengalami *cover up marriage* LGBT di grup Facebook Menanti Mentari, menjalani ta'aruf dengan terburu-buru tanpa menggali lebih dalam tentang kepribadian, keluarga, dan latar belakang calon pasangan.⁴¹ AW mengaku tidak mendalami kepribadian calon karena merasa sudah cukup mengenal sebagai teman sekelas.⁴² BN juga mengakui tidak menggali informasi lebih jauh karena ingin segera menikah, bahkan hanya butuh waktu seminggu untuk ta'aruf hingga akad nikah tanpa memeriksa latar belakang keluarga pasangan.⁴³ Hal

³⁷ Nadia Al Hanifiyah dan Anas Burhanuddin, "Penyesuaian Perkawinan Pasangan Hasil Ta'aruf yang Menjalani LDM (*Long Distance Marriage*) di Periode Awal Perkawinan (Studi Kasus pada Mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023), hlm. 64.

³⁸ Rizka Rahmawati dan Lintang Ratri Rahmiaji, "Komunikasi Interpersonal pada Proses Ta'aruf Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia," *Interaksi Online* 10, No. 1 (2021), hal 153.

³⁹ Muh Yunan Putra dan Ahyadin Ahyadin, "Konsep Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 7, no. 2 (2023), hlm 187, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.2020>.

⁴⁰ Nani Regina dan Winning Son Ashari, "Adab Ta'aruf dan Kriteria Memilih Pasangan," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 1 (2024), hal 102.

⁴¹ Obervasi Grup Facecook Menanti Mentari (Lamongan, 07 April 2024).

⁴² AW, *Transkrip Wawancara* (15 April 2024).

⁴³ BN, *Wawancara* (Lombok Timur, 09 Juni 2024).

serupa terjadi pada AN, yang menjalani proses ta'aruf secara singkat sehingga kepribadiannya menjadi samar.⁴⁴ Akibatnya, pelaku LGBT memiliki kesempatan untuk menyembunyikan aspek-aspek penting dari kepribadian mereka, termasuk orientasi seksualnya yang menyimpang selama proses ta'aruf.

2. Adanya tindakan manipulatif dari calon pasangan

Pengungkapan identitas bagi kaum LGBT, terutama gay, bukanlah hal yang mudah, karena membawa risiko seperti dijauhi, dikucilkan, dipandang tidak normal serta dianggap menyimpang dari norma sosial serta agama. Dede Oetomo, pendiri Yayasan GAYa Nusantara, menjelaskan bahwa kaum gay sering merahasiakan identitas mereka untuk menghindari stigma.⁴⁵ Akibatnya, penyembunyian identitas ini mendorong mereka untuk melakukan tindakan manipulatif sebagai bentuk perlindungan diri dan menutupi aib.

Pelaku *cover up marriage* LGBT sering memanfaatkan sikap manipulatif untuk menyembunyikan orientasi seksual mereka selama proses ta'aruf. Mereka pandai menampilkan citra yang baik selama ta'aruf di hadapan calon pasangan dan keluarganya, sehingga korban tidak dapat mendeteksi adanya masalah.⁴⁶ Sebagaimana diungkapkan oleh AN, "Di keluarga dan lingkungan teman-temannya, dia benar-benar bersikap seperti pria normal dan terlihat bisa menjadi imam yang baik imam nantinya."⁴⁷ Hal serupa dialami oleh UB, yang baru menyadari orientasi suaminya setelah menikah, "Setelah melihat kontak di HP suami, ternyata banyak orang menyimpang yang berpenampilan seperti laki-laki normal."⁴⁸

3. Kesalahan persepsi dalam menilai kualitas agama calon pasangan

Pasangan hidup adalah penuntun menuju akhirat,⁴⁹ di mana agama menjadi kriteria utama dalam memilihnya.⁵⁰ Kualitas agama pasangan berperan penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga.⁵¹ Nabi ﷺ juga menganjurkan wali wanita untuk memilih laki-laki yang baik agamanya sebagai suami bagi putri-putrinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam al-Tirmidzi,

⁴⁴ AN, *Transkrip Wawancara* (Surabaya, 07 April 2024).

⁴⁵ Baiq Sisca Rahayu Novani, Shinta Desiyana Fajarica, dan Tenri Waru, "Self Disclosure Gay di Kota Mataram," *JIMAKOM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi 2*, No. 1 (2021), hlm. 25.

⁴⁶ Obervasi Grup Facecook Menanti Mentari (Lamongan, 06 April 2024).

⁴⁷ AN, *Wawancara* (Surabaya, 10 Juli 2024)

⁴⁸ UB, *Wawancara* (Bekasi, 10 Juli 2024).

⁴⁹ Riyadush Shalihin Emka, *Kitab Para Pencari Jodoh* (Yogyakarta: Araska, 2020), hal. 34.

⁵⁰ Andi Anisa Faradilah, dkk., "Kafa'ah dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3*, no. 3 (2022), hlm. 537.

⁵¹ Ad-Dimasyqi, *al-Minhaj Syarh Shahih Musli*, t.t, jld. 10, hlm. 51-52.

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمَرْزِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

"Abu Hatim *radhiyallahu 'anhu* berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Jika telah datang kepada kalian lelaki yang kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan anak perempuan kalian), jika tidak, niscaya akan terjadi musibah dan kerusakan di bumi.' Mereka bertanya, 'Ya Rasulullah, meskipun ia mempunyai satu aib?' Beliau bersabda, 'Jika telah datang kepada kalian lelaki yang kalian ridai agama dan akhlaknya, nikahkanlah ia (dengan anak perempuan kalian).' Beliau mengatakan itu tiga kali."⁵²

Hadis tersebut menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlak yang baik. Jika tidak dilakukan, akan muncul fitnah dan kerusakan di muka bumi. Dalam kasus *cover up marriage* LGBT, peneliti menemukan para korban terlalu cepat menilai kualitas agama calon pasangannya dengan hanya melihat gelar akademis atau kebiasaan religiusnya. Mereka berasumsi bahwa seseorang yang berpendidikan tinggi atau rajin ke masjid pasti berkepribadian baik, tanpa melakukan penggalian karakter yang lebih dalam. Mereka menilai agama calon pasangan hanya didasarkan pada penampilan luar, tanpa menanyakan bagaimana agama dan akhlaknya ke orang lain.⁵³

Sebagaimana BN mengungkapkan keyakinannya karena calon pasangannya bergelar akademis yang Islami, "Saya tidak menggali informasi dari bibinya karena saya yakin dia baik orangnya karena mempunyai gelar Lc (*Licentiate*)."⁵⁴ Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh GS, yang meyakini bahwa calon pasangannya adalah pribadi yang baik, karena terlihat taat dan berpendidikan tinggi, "Orangnya baik, taat agama, dan juga berpendidikan tinggi."⁵⁵ Senada dengan itu, YM juga menilai kualitas calon pasangan hanya dari kebiasaan religius, "Saya bertanya ke Ustaz bagaimana keseharian dia, katanya laki-laki ini rajin ke masjid."⁵⁶

4. Pengabaian indikasi LGBT selama ta'aruf

Salat istikharah adalah salat sunnah dua rakaat untuk memohon petunjuk kepada Allah ﷻ dalam menentukan pilihan terbaik, termasuk dalam memilih pasangan

⁵² Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sura al-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Kabir "Sunan At-Tirmidzi"*, Dar al-Risalah al-Alamiyah, jld. 2, hlm. 558.

⁵³ Obervasi Grup Facebook Menanti Mentari (Lamongan, 18 April 2024).

⁵⁴ BN, *Transkrip Wawancara* (Lombok Timur, 08 April 2024).

⁵⁵ GS, *Transkrip Wawancara* (09 April 2024).

⁵⁶ YM, *Transkrip Wawancara* (18 April 2024).

hidup.⁵⁷ Setelah proses ta'aruf berjalan dan keduanya menemukan kecocokan, sangat dianjurkan bagi mereka untuk melaksanakan salat istikharah guna memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik.⁵⁸

Dalam kasus *cover up marriage* LGBT melalui ta'aruf, peneliti mendapatkan para korban telah melakukan salat istikharah dan Allah telah memberikan tanda-tanda orientasi seksual calon pasangannya yang menyimpang, namun korban malah mengabaikan indikasi tersebut karena mereka terlalu mempercayai penjelasan dan sumpah yang diberikan oleh calon pasangan. UB, misalnya, ia menemukan calon pasangannya menyukai film porno gay saat *stalking* di Facebook, namun tetap percaya setelah calon suami bersumpah atas nama Allah bahwa dia bukan gay.⁵⁹ Sementara itu, AN mengabaikan peringatan ibunya tentang gestur calon suaminya yang tidak normal, karena yakin dengan latar belakang agama calon pasangannya.⁶⁰

Admin Grup Facebook Menanti Mentari, LY, menambahkan berdasarkan pengamatannya di dalam grup, bahwa banyak korban LGBT mengabaikan tanda-tanda LGBT selama ta'aruf karena terbawa perasaan dan euforia pernikahan, "Wanita biasanya lebih dominan oleh perasaan daripada logika, padahal dalam ta'aruf, sebaiknya jangan dulu terbawa perasaan dan euforia pernikahan. Pernikahan itu harus benar-benar diiringi doa dan selalu mengadu kepada Allah," ujar admin.⁶¹ Ia juga menekankan pentingnya kehadiran wali atau mahram yang bijaksana, amanah, dan berwawasan luas untuk membantu menilai karakter calon pasangan selama proses ta'aruf.⁶²

5. Kurangnya pengetahuan tentang LGBT

Penelitian di MAN 2 Kota Semarang menunjukkan bahwa pengetahuan yang luas membuat remaja lebih kritis dan tidak mendukung LGBT.⁶³ Dengan demikian, pengetahuan yang cukup tentang LGBT dapat membantu seseorang lebih waspada dan cepat mengenali tanda atau perilaku yang mencurigakan selama proses ta'aruf yang dilakukan oleh pelaku LGBT, sehingga korban tidak bisa ditipu atau dimanipulasi

⁵⁷ *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah - Al-Majmu'ah Ats-Tsaniyah*, t.t, hlm. 155-156.

⁵⁸ Fitriyadi Abdillah, *Problem Solving & Decision Making dalam Perspektif Islam* (Langgam Pustaka, 2024).

⁵⁹ UB, *Wawancara* (Bekasi, 10 Juli 2024).

⁶⁰ AN, *Wawancara* (Surabaya, 10 Juli 2024).

⁶¹ Admin Grup Facebook Menanti Mentari, *Wawancara* (Jember, 5 September 2024)

⁶² Admin Grup Facebook Menanti Mentari, *Wawancara* (Jember, 5 September 2024)

⁶³ Ayu Anita, dkk, "Hubungan Pengetahuan dengan Persepsi Mahasiswa Mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)," *Jurnal Ilmu Keperawatan* 10, No. 1 (2022), hal. 47-48.

walau dengan cara menyembunyikan orientasi seksualnya yang menyimpang.⁶⁴ Sebagaimana BN menyadari kekurangan pengetahuan tentang LGBT, "Saya sendiri kaget ada LGBT karena mungkin belum tahu dan LGBT itu masih tabu. Banyak korban tidak memiliki pengetahuan tentang LGBT dan tidak tahu apa tanda-tanda yang harus diwaspadai selama ta'aruf."⁶⁵ Pernyataan ini sejalan dengan pengalaman UB, yang juga merasa asing dengan isu LGBT, "Waktu itu saya asing tentang LGBT dan berpikir LGBT hanya orang-orang yang berperilaku seperti perempuan."⁶⁶

Solusi Proses Ta'aruf dalam Menghindari *Cover Up Marriage* LGBT

Meningkatnya fenomena LGBT menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah berupaya mencegah peningkatan LGBT dengan menolak legalisasi organisasi LGBT, tidak mengakui pernikahan sesama jenis, membatasi pergerakan mereka, serta memberikan rehabilitasi, pembinaan, sosialisasi secara massif.⁶⁷ Meski demikian, individu LGBT yang memilih tidak mengungkapkan orientasi seksual tidak terjangkau kebijakan ini karena aturan tersebut umumnya menasar ke individu LGBT yang telah terbuka menyatakan orientasi mereka. Akibatnya, kasus *cover up marriage* dapat terjadi, di mana para korbannya sering kali tidak mendapatkan nafkah batin⁶⁸ dan mengalami trauma yang mendalam untuk melakukan ta'aruf kembali, sebagaimana yang dirasakan oleh AN, GS, AN, dan YM.⁶⁹ Padahal, kasus ini juga bisa terjadi pada jalur pacaran, sebagaimana dialami oleh SN.⁷⁰

Fenomena *cover up marriage* LGBT telah menimbulkan kekhawatiran bagi Muslimah yang hendak menikah melalui ta'aruf. Berdasarkan angket yang disebar oleh peneliti kepada 33 responden wanita pada tahun 2022⁷¹ dan 18 responden wanita pada tahun 2024,⁷² mereka semua mengungkapkan rasa waspada, sedih, khawatir, dan takut terhadap kemungkinan memiliki pasangan homoseksual saat menjalani ta'aruf. Dari semua efek yang ditimbulkan pada fenomena ini, dibutuhkan langkah preventif guna menghindari risiko terjadinya *cover up marriage* LGBT yang dapat

⁶⁴ Observasi Grup Menanti Mentari (Lamongan, 18 April 2024).

⁶⁵ BN, *Wawancara* (Lombok Timur, 10 Juni 2024).

⁶⁶ UB, *Wawancara* (Bekasi, 10 Juli 2024).

⁶⁷ Muhammad Toher dan Mohammad Arifin, "Peran Keluarga dalam Menangkal LGBT Berdasar Perspektif Hukum Islam dan Psikologi" (2023), <https://jurnal.staim-probologgo.ac.id/USRAH/article/view/660>.

⁶⁸ Aprilia, Regina, dan Ashari, "Analisis Fenomena LGBT dalam MOM (Mixed Orientation Marriage) dan Dampaknya Menurut Perspektif Ilmu Fikih." hlm. 94-96.

⁶⁹ Grup Menanti Mentari, *Transkrip Wawancara* (Jember, 09 April 2024).

⁷⁰ SN, *Transkrip Wawancara* (09 April 2024).

⁷¹ Kuesioner (Jember, 16 Desember 2022)

⁷² Kuesioner (Lamongan, 04 September 2024)

membawa kemudaran dan kedzaliman bagi korban. Berdasarkan analisis faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena *cover up marriage* LGBT pada korban dalam Grup Facebook Menanti Mentari, solusi terbagi menjadi dua tahapan:

1. Penggalan Mendalam Terhadap Kepribadian Calon

Ta'aruf tidak dibahas secara khusus dalam kitab fikih, tetapi merupakan hasil *istiqro'* (buah pemikiran) para ulama untuk memberikan panduan sesuai syariat bagi yang ingin mengenal calon pasangan sebelum menikah.⁷³ Ta'aruf tidak terikat pada aturan tertentu,⁷⁴ intinya menggali informasi tentang calon pasangan tanpa melanggar syariat dan adat.⁷⁵ Dalam praktiknya, *urf* (adat) berperan penting, karena adat masyarakat dapat memengaruhi tata cara ta'aruf dan berubah sesuai perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan syariat.

Sebagai solusi dalam menghadapi fenomena *cover-up marriage* LGBT, proses ta'aruf harus dilakukan secara mendalam untuk menggali kepribadian calon pasangan secara komprehensif. Informasi tentang calon pasangan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti orang tua, saudara terdekat, sahabat, teman, hingga tetangganya.⁷⁶ Proses ini harus dilakukan secara hati-hati, tetap menjaga adab dan etika, serta tidak keluar dari koridor syariat Islam.⁷⁷ Berikut adalah beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam menggali kepribadian calon pasangan:

a. Mengukur pengetahuan dan pemahaman agama

Minimnya pengetahuan dan pemahaman agama menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Pemahaman agama berperan penting sebagai benteng yang ideal untuk membimbing diri dalam membedakan antara yang baik dan buruk, serta yang halal dan haram.⁷⁸ Sebagai pembimbing keluarga, seorang suami bertanggung jawab untuk mendidik keluarganya agar patuh terhadap syariat-syariat Allah. Oleh karena itu, perempuan

⁷³ Rosyid Abu Rosyidah, *Problematika Ta'aruf hingga Walimah* (Naseeha, t.t.).

⁷⁴ Nabila Noerfadjria dan Yulianti. "Pengalaman Self Disclosure Wanita yang Menikah Muda Dalam Membangun Komitmen Selama Menjalankan Proses Ta'aruf," *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi*, 2021, hlm. 76.

⁷⁵ Ammi Nur Baits, "Bagaimana Cara Ta'aruf?," *Konsultasi Syariah*, dipublikasikan pada 15 September 2017, diakses melalui <https://konsultasyariah.com/30137-bagaimana-cara-taaruf.html>.

⁷⁶ Agus Ariwibowo, *Ta'aruf Khitbah Nikah Malam Pertama* (Surabaya: Genta Group Production, 2020).

⁷⁷ Regina dan Ashari, "Adab Ta'aruf dan Kriteria Memilih Pasangan."

⁷⁸ Febby Shafira Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (24 Februari 2022), hlm. 228. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>.

perlu berhati-hati dalam memilih calon suami.⁷⁹ Bertanya kepada orang-orang terdekat tentang pemahaman agama calon pasangan dapat membantu menilai kualitasnya, karena seseorang yang benar-benar memahami agama akan takut kepada Allah ﷻ dan menjauhi perilaku terlarang, termasuk homoseksual, karena ia menyadari bahwa perbuatan tersebut menyelisihi syariat, tabiat, dan fitrah manusia. Homoseksual merupakan sejelek-jeleknya perbuatan keji, dan mendatangkan kerasnya azab serta laknat dari Allah.⁸⁰ Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلَاثًا

"Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali)"⁸¹

b. Mengetahui kualitas akhlak

Salah satu faktor yang diyakini memicu perilaku LGBT adalah lemahnya iman dan kurangnya pengendalian nafsu, terutama di tengah banyaknya rangsangan seksual pada lingkungan sekitar. Iman seseorang tidak hanya terlihat dari ibadah, tetapi juga dari akhlak yang mencerminkannya. Iman yang kuat seharusnya membimbing seseorang untuk bersikap baik dan mampu mengendalikan diri. Tanpa pengendalian yang kuat, potensi penyimpangan tetap ada meskipun seseorang terlihat religius. Iman yang kokoh berfungsi benteng yang efektif, menahan seseorang dari pengaruh negatif dan mendorong perilaku sesuai syariat Islam.⁸²

Hal ini dibuktikan oleh beberapa informan BN, GS, dan YM, mereka menilai kualitas agama calon pasangan dari faktor seperti gelar islami, penampilan salih, dan kebiasaan rajin ke masjid. Namun, lemahnya iman tetap membuka ruang bagi potensi penyimpangan, menunjukkan bahwa iman berperan besar dalam membentuk akhlak seseorang. Oleh karena itu, pemahaman agama seseorang belum tentu selalu sejalan dengan pengamalannya.⁸³ Menurut Titik Suprapti, S.Psi., M.Psi., praktisi di Klinik Psikologi Thibunnabawi Surabaya dengan

⁷⁹ Zein Abdullah, *Aku Memilihmu Karena Allah (Kiat-Kiat Memilih Calon Suami yang Shalih dan Syar'i)*, 1 ed. (Laksana, 2017).

⁸⁰ Syaikh Nabil Muhammad Mahmud, Gay, Lesbian (Homoseksual) <https://almanhaj.or.id/14122-gay-lesbian-homoseksual.html>, diakses pada 31 Oktober 2024.

⁸¹ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Maktabah al-Risalah, t.t.), jld. 5, hlm. 83.

⁸² Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum Di Indonesia." hlm. 228.

⁸³ Grup Menanti Mentari, *Transkrip Wawancara* (Lamongan, 09 April 2024).

pengalaman 13 tahun menangani kasus LGBT, penting untuk menggali keseharian dan kualitas iman calon pasangan melalui orang-orang terdekat. Hal ini memastikan moral dan akhlak pasangan benar-benar baik sehingga dapat mencegah penyesalan akibat keputusan yang kurang matang.⁸⁴

c. Melihat faktor lingkungan dan pergaulan

Faktor lingkungan memiliki peran signifikan dalam membentuk orientasi seksual seseorang, termasuk potensi kecenderungan homoseksual, karena pergaulan dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan identitas dan perilaku individu. Jika seseorang berteman dengan individu yang termasuk dalam komunitas LGBT, ada kemungkinan ia akan terpengaruh dan bergabung menjadi bagian dari komunitas tersebut.⁸⁵

Titik Suprpti menekankan pentingnya memahami pola hubungan dan pergaulan seseorang untuk mendeteksi kemungkinan kecenderungan homoseksual. Dengan menggali informasi dari orang-orang terdekat, seperti keluarga dan teman lama, dapat memberikan pandangan yang lebih objektif dan mendalam. Beliau juga menyarankan beberapa pertanyaan untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang kehidupan sosial calon pasangan, antara lain, "Apa kegiatan dia di kampung atau di rumah?", "Dia berteman dengan siapa saja?", "Siapa yang sering datang ke rumahnya?" dan lain sebagainya.

Selain itu, penting juga untuk menyelidiki hubungan-hubungan khusus, seperti apakah dia memiliki teman dekat laki-laki secara spesifik dan bagaimana intensitas hubungan tersebut. Pertanyaannya seperti, "Apakah dia pernah memiliki teman dekat laki-laki tertentu?" atau "Seberapa sering mereka bertemu dan mengapa bisa dekat?" dapat membantu mengidentifikasi indikasi apakah ada tanda-tanda awal kecenderungan homoseksual. Melalui pendekatan ini, karakter dan orientasi seseorang bisa diketahui, serta dapat dilihat apakah kedekatan tersebut hanya bersifat pertemanan biasa atau mengandung indikasi orientasi seksual yang mengarah pada homoseksualitas.⁸⁶

d. Menelusuri media sosial

⁸⁴ *Wawancara* (Jember, 28 Oktober 2024).

⁸⁵ Agung Pambudi, Krista Yitawati, "Faktor yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) dan Pengaturannya dalam Hukum Positif di Indonesia." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies, Madiun, 25 Juni 2022*, hlm. 6.

⁸⁶ *Wawancara* (Jember, 28 Oktober 2024).

Langkah penting dalam mencegah *cover-up marriage* LGBT adalah mempelajari aktivitas calon pasangan di berbagai platform media sosial yang dimiliki. Media sosial sering digunakan oleh kelompok gay untuk membangun identitas mereka, termasuk di Instagram dan Facebook, demi mencari pasangan sesama jenis. Mereka memanfaatkan fitur seperti *story*, *feed*, dan *direct message* untuk menunjukkan preferensi pribadi melalui unggahan foto tubuh atletis, selfie bertelanjang dada, gaya santai, serta pemakaian aksesoris seperti *softlens* dan pakaian bermotif yang selalu mengikuti tren.⁸⁷

Memeriksa daftar akun media sosial yang diikuti calon pasangan (dengan tetap menjaga adab) juga dapat memberikan petunjuk tambahan, terutama jika banyak ditemukan akun yang terkait dengan komunitas, pelaku, atau organisasi LGBT, atau komentar vulgar dan unggahan berbau LGBT, bisa menjadi indikator yang perlu diperhatikan.⁸⁸ Sebagaimana diceritakan oleh UB, sebelum menikah, ia menelusuri akun media sosial calon suaminya untuk mengetahui kehidupan dan pola pikirnya,

Saya sudah curiga, sebelumnya saya stalking FB suami, di bionya tertulis menyukai film porno gay kemudian saya telusuri semua postingannya, banyak yang dikomentari laki-laki. Setelah saya lihat laki-laki yang komentar, kebanyakan foto selfie telanjang dada, dan lain-lain.⁸⁹

e. Mengamati perilaku dan kebiasaan

Menurut artikel jurnal yang berjudul "Komunikasi Non Verbal Homoseksual (Studi Fenomenologi Simbol Komunikasi Kaum Gay di Pekanbaru)", gerakan tubuh seorang gay dapat diamati dari cara mereka bergerak. Gay dengan tipe "bottom", yang memosisikan sebagai perempuan cenderung menunjukkan gerakan tubuh yang lebih kemayu, melambai, tidak maskulin, dan menyerupai perempuan.⁹⁰ Namun, LY, admin Grup Menanti Mentari, mengungkapkan bahwa sikap kemayu tidak selalu mengindikasikan peran "bottom" saja, karena ada juga lelaki kemayu yang berperan sebagai "top" yaitu gay yang memosisikan sebagai laki-laki.⁹¹ Berbeda dengan Dwi Sri Rahayu, M.Pd, dosen Bimbingan dan Konseling,

⁸⁷ Febi Ramadhani Rusdin, Andi Alimuddin Unde, dan Tuti Bahfiarti, "Konstruksi Identitas Gay dalam Instagram (Studi Naratif Kelompok Gay Makassar) | KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi," (2018) Vol 3, No. 1, hlm. 33.

⁸⁸ Observasi Grup Menanti Mentari (Jember, 14 November 2024).

⁸⁹ *Wawancara* (Jember, 28 Oktober 2024).

⁹⁰ "Komunikasi Non Verbal Homoseksual (Studi Fenomenologi Simbol Komunikasi Kaum Gay di Pekanbaru) | Novchi | Jurnal Psikologi Perseptual," diakses 1 November 2024, <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/perseptual/article/view/2317/1768>.

⁹¹ *Transkrip Wawancara* (Jember, 4 November 2024).

mengatakan bahwa tidak semua yang melambai adalah bagian dari LGBT karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti genetik, lingkungan, dan pengaruh internet⁹². Namun, dalam proses ta'aruf, jika calon menunjukkan indikasi kemayu dan melambai, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut guna menghindari risiko *cover up marriage* LGBT.

Apabila setelah melakukan penggalian mendalam mengenai calon pasangan, baik dari segi agama, akhlak, lingkungan sosial, media sosial, hingga observasi perilaku, terdapat indikasi potensi LGBT, maka kaidah fikih yang berbunyi,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang artinya "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat"⁹³ bisa diterapkan. Pernikahan yang dengan individu LGBT berpotensi menimbulkan kerusakan emosional, psikologis, atau sosial bagi korban di mana akan tercipta ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga, maka, menghentikan proses ta'aruf lebih diutamakan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Kaidah ini menekankan bahwa menghindari kerusakan adalah langkah yang lebih penting daripada memenuhi harapan atau keinginan untuk segera menikah. Lebih baik menunggu untuk mendapatkan pasangan yang tepat daripada menghabiskan umur dengan orang yang menyimpang.

2. Penerapan Prinsip *Saddu Dzariah*

Setelah menggali karakter calon pasangan melalui berbagai aspek seperti agama, akhlak, lingkungan pergaulan, aktivitas media sosial, dan perilaku, bila ditemukan adanya indikasi yang mencurigakan mengarah ke LGBT, dan ia perlu bukti yang lebih akurat untuk memastikan orientasi seksualnya. Maka, prinsip *saddu dzariah* dapat diterapkan, yang secara bahasa berarti sarana (*dzariah*) dan menutup celah atau mencegah (*saddu*). Secara istilah, *saddu dzariah* didefinisikan sebagai upaya mencegah segala sarana yang dapat menimbulkan kerusakan, ketika suatu perbuatan yang pada dasarnya tidak mengandung kerusakan namun dapat menjadi perantara menuju kerusakan.⁹⁴ Kaitannya dengan *cover up marriage* LGBT adalah pernikahan yang seharusnya menjadi ibadah bisa menjadi jalan menuju kerusakan jika digunakan untuk menutupi orientasi seksual menyimpang, sehingga diperlukan upaya pencegahan dini melalui:

⁹² <https://rri.co.id/lain-lain/859701/kenali-pemicu-anak-laki-laki-melambai>, diakses pada 1 November 2024.

⁹³ Muhammad, *Al-Qawā'id al-Fiqhīyah Bayna al-'Asālah wa al-Tawjīh*, t.t, jld. 12, hlm. 3.

⁹⁴ *Majallah Majma' Al-Fiqh Al-Islami At-Tabi' Li Munadzdzah Al-Mu'tamar Al-Islami Bi Jiddah* (Organisasi Konferensi Islam, T.T.), hlm. 9.

a. *Premarital check up*

Salah satu syarat administrasi saat mengajukan pernikahan adalah surat pemeriksaan kesehatan atau *premarital check up* dari dokter, untuk mendeteksi masalah kesehatan serta risikonya bagi pasangan dan keturunan. Al-Qur'an dan hadis tidak secara langsung membahas pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, serta praktik ini belum dikenal pada masa Nabi dan para sahabat. Namun, pemeriksaan ini telah menjadi kebutuhan penting, bahkan bisa dianggap wajib. Seiring perkembangan zaman, banyak persoalan baru pun muncul, menuntut adanya pembahasan hukum yang relevan.⁹⁵ Oleh karena itu pemerintah melalui Ketetapan Kementrian Agama No. 2 Tahun 1989 No.162-I/PD.0304.EI tanggal 6 Maret 1989, mewajibkan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi catin minimal satu bulan sebelum pendaftaran pernikahan di KUA.⁹⁶ Pemeriksaan kesehatan pra-nikah ini tidak hanya mencakup imunisasi, tetapi juga melibatkan pemeriksaan kondisi fisik dan mental yang penting untuk kelangsungan pernikahan.

Pada kenyataannya, tes HIV-AIDS pada *premarital check up*, belum diterapkan secara menyeluruh di Indonesia karena ketiadaan Undang-Undang yang mengatur tes tersebut bagi calon pengantin.⁹⁷ Padahal, saat ini, jumlah individu LGBT di Indonesia diyakini terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022, laporan BNN mencatat 52.955 kasus HIV, dengan penyebab tertinggi adalah homoseksualitas (14.589 kasus atau 27,54%). Penyebab lainnya meliputi faktor lain (12.246 kasus), tidak diketahui (11.802 kasus), perinatal (7.153 kasus), heteroseksual (6.895 kasus), alat suntik tidak steril (270 kasus), sementara tidak ada kasus dari transfusi darah atau biseksualitas.⁹⁸ Hal ini terjadi akibat gaya hidup seksual yang tidak sehat, seperti sering berganti pasangan, sehingga meningkatkan risiko penularan HIV-AIDS.⁹⁹ Meskipun demikian, hanya sedikit kota

⁹⁵ Arif Rohman Hakim, "Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan," *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 3, No. 1 (2021): 11–26, <https://doi.org/10.59261/Jequi.V3i1.31>.

⁹⁶ Fahrul Shodikin dan Harry Pribadi Garfes, "Implementasi *Premarital Check Up* Sebagai Syarat Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Tanah Abang" 15, No. 1 (2020).

⁹⁷ Asep Saepullah, Mohammad Rana, dan Irfan Dzikri Abdillah, "Tes HIV/AIDS Terhadap Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (25 Juni 2019): 51–64, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4540>.

⁹⁸ Cindy Mutia Annur, "Ada 52 Ribu Kasus HIV di Indonesia pada 2022, Homoseksual Paling Berisiko," diakses pada 4 September 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/04/ada-52-ribu-kasus-hiv-di-indonesia-pada-2022-homoseksual-paling-berisiko>.

⁹⁹ R Sriningsih dkk., "Construction of Mathematical Model between HIV-AIDS and Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Transmission in a Population," *Journal of Physics: Conference Series* 1554 (Mei 2020), hlm. 1.

dan kabupaten telah mewajibkan tes HIV-AIDS sebagai bagian dari *premarital check up* sebelum pendaftaran pernikahan.¹⁰⁰

Peneliti menemukan perbedaan kebijakan *premarital check-up* di KUA tempat para informan. AN bercerita, "Waktu itu KUA cuma mewajibkan tes kesehatan untuk calon pengantin wanita, kayak tes IMS, hepatitis, dan HIV. Sementara yang laki-laki cuma diminta surat keterangan sehat dengan cek tinggi badan, berat badan, sama suhu," jelasnya. Merasa kebijakan ini tidak adil, AN mengajak suaminya untuk ikut tes kesehatan di puskesmas. "Saya ajak suami tes bareng di puskesmas, tapi karena alasan antre, akhirnya dia tes sehat (tanpa HIV) di klinik aja," kenangnya pada tahun 2021. BN, mengalami hal serupa. "Suami saya nggak tes kesehatan waktu itu," ungkapnya. "Dia bilang, 'Kan sudah salah satu yang tes, nggak perlu lagi.' Kayaknya dia cuma melengkapi syarat, bukan benar-benar peduli kesehatan; yang penting berkas lengkap, bisa nikah," tambah dan kenang BN pada tahun 2021. Sementara informan yang lain lupa dengan kejadian masa lalu tersebut.

Penolakan dan penghindaran suami atau mantan suami informan untuk melakukan tes kesehatan pra-nikah secara menyeluruh bisa menjadi tanda perilaku manipulatif dalam menyembunyikan identitas seksualnya. Hal ini terlihat dari berbagai alasan yang diberikan, di mana fokusnya hanya pada kelengkapan berkas sebagaimana yang diminta KUA, tanpa mempertimbangkan esensi pemeriksaan kesehatan. Sikap seperti ini perlu diwaspadai sebagai tanda peringatan, terutama jika ditemukan bersamaan dengan indikator-indikator LGBT.

b. Konseling pra-nikah

Konseling pra-nikah adalah bimbingan yang diberikan konselor atau psikolog untuk membantu calon pengantin mempersiapkan pernikahan dari aspek sosial, agama, ekonomi, psikologis, fisiologis, serta hak dan kewajiban.¹⁰¹ Konseling ini sangat penting, terutama bagi pasangan ta'aruf, untuk membantu mereka dalam menggali karakter calon pasangan yang mungkin belum terlihat dan disadari sebelumnya.¹⁰² Maka, konseling pra-nikah juga dapat mencegah terjadinya *cover up marriage* LGBT, terutama bagi calon pengantin yang

¹⁰⁰ Saepullah, Rana, dan Irfan Dziki Abdullah, "Tes Hiv/Aids Terhadap Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam."

¹⁰¹ Rika Devianti dan Raja Rahima, "Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara | Devianti | Educational Guidance and Counseling Development Journal," diakses 12 November 2024, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/EGCDJ/article/view/14572>.

¹⁰² Gumanti Awaliyah, "Psikolog Sebut Konseling Pranikah Penting untuk Identifikasi Potensi KDRT," *Republika*, diakses 13 November 2024, <https://ameera.republika.co.id/berita/si7dzo425/psikolog-sebut-konseling-pranikah-penting-untuk-identifikasi-potensi-kdrt>

menyadari adanya indikasi LGBT pada calon pasangan mereka setelah menggali karakter melalui orang-orang terdekat. Psikolog akan melakukan *screening* awal dengan menggali visi dan misi pernikahan pada individu yang diduga terindikasi LGBT, dilanjutkan dengan serangkaian pertanyaan yang dapat mengungkap orientasi seksual dan pola perilakunya.¹⁰³

Berdasarkan pengalaman Titik Suprpti, S.Psi., M.Psi di Klinik Psikologi Thibunnabawi Surabaya, yang telah menangani kasus LGBT selama 13 tahun, dalam menghadapi masalah *cover up marriage* LGBT, beliau akan menggunakan teknik wawancara khusus untuk mengidentifikasi indikasi-indikasi LGBT. Meskipun kemungkinan individu LGBT berusaha menutupi orientasi seksualnya saat konseling, sebagai psikolog beliau memiliki metode observasi dan pertanyaan terstruktur yang dapat mengungkap karakter sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat tidak langsung namun dapat mengindikasikan kecenderungan orientasi seksual seseorang.¹⁰⁴

Titik Suprpti menerapkan kombinasi antara observasi yang mendalam dan wawancara yang terstruktur sebagai kunci dalam proses *screening* tersebut. Beliau tidak hanya mengandalkan jawaban verbal dari individu yang terindikasi LGBT, tetapi juga memperhatikan bahasa tubuh, konsistensi jawaban, dan reaksi spontan terhadap pertanyaan.¹⁰⁵ Salah satu pertanyaan yang dapat digunakan adalah, "Bila kamu ingin berhubungan badan dengan istrimu, namun dia sedang dalam keadaan haid. Apa yang akan kamu lakukan?" Jawaban seperti "lewat dubur" dapat menjadi indikasi adanya kecenderungan LGBT pada individu tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan dalam Islam sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ

"Allah tidak mau melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi wanita pada duburnya."¹⁰⁶ Dalam hadis lain, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda yang artinya, "Itu adalah liwat kecil, yakni laki-laki yang menggauli istrinya di lubang duburnya."¹⁰⁷

¹⁰³ Wawancara, (Jember, 28 Oktober 2024).

¹⁰⁴ Wawancara, Jember, 28 Oktober 2024.

¹⁰⁵ Wawancara, Jember, 28 Oktober 2024.

¹⁰⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah: Dar Ibn al-Jauzi li al-Nashr wa al-Tawzi', t.t.), jld. 6, hlm. 150.

¹⁰⁷ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Maktabah al-Risalah, t.t.), jld. 11, hlm. 554.

Pendekatan Titik Suprapti ini memadukan prinsip agama dan teknik psikologis untuk menggali kebenaran dengan tetap memperhatikan etika. Setelah menerima hasil dari psikolog, calon pengantin yang melaporkan adanya indikasi LGBT pada calon pasangan mereka dapat segera mengambil keputusan; baik untuk tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih serius jika hasilnya sesuai dengan indikasi, atau melanjutkan jika terbukti hanya kesalahpahaman.

Salat istikharah dan berdoa memohon perlindungan kepada Allah ﷻ merupakan kunci utama yang tidak boleh diabaikan dalam proses ta'aruf untuk menghindari terjadinya *cover up marriage* LGBT. Sebagaimana dijelaskan oleh Titik Suprapti,

Yang pertama dan terakhir adalah meminta pertolongan kepada Allah dalam memilih calon pasangan. Karena darinya akan menentukan keturunan kita, hidup yang akan kita jalani sehari-hari, maka, bila salah dalam memilih pasangan, maka yang rugi ya kita sendiri. Jadi yang perlu dilibatkan adalah, dari yang pertama, pertengahan, dan terakhir adalah Allah ﷻ.

Meskipun individu LGBT berusaha menyembunyikan orientasi seksualnya dengan berbagai cara, seperti berpura-pura religius, menjaga penampilan, atau menutupi jejak digitalnya; ketika seseorang memadukan ikhtiar dan tawakal dengan benar, Allah akan memberikan petunjuk dari arah yang tidak disangka. Ikhtiar diwujudkan melalui proses penggalian mendalam terhadap kepribadian calon pasangan, mencakup aspek agama, akhlak, lingkungan sosial, media sosial, hingga observasi perilaku dan kebiasaan calon pasangan kepada orang-orang terdekat, tetangga, dan teman-temannya. Sementara tawakal diwujudkan melalui doa (memohon perlindungan kepada Allah ﷻ) dan salat istikharah, seperti yang dijelaskan Titik Suprapti, "Kalau kita meminta pertolongan kepada Allah dalam bentuk doa, maka kita harus selalu terlibat kepada Allah, yang mana harus melibatkan hati, lisan, dan perbuatan." Sebesar apa pun upaya seseorang dalam *cover up marriage* untuk menyembunyikan orientasi seksualnya, Allah akan menyingkap kejahatannya melalui cara yang tak terduga,¹⁰⁸ sebagaimana firman-Nya, yang artinya, "Akan tetapi, Allah menyingkapkan apa yang selalu kamu sembunyikan."¹⁰⁹

Hal ini terbukti dari pengalaman beberapa informan yang sebenarnya telah mendapatkan isyarat atau petunjuk dari Allah tentang adanya indikasi LGBT pada calon

¹⁰⁸ Humas UM Metro, "Kejahatan yang Disembunyikan Pasti Akan Terungkap", ummetro.ac.id, diakses pada 22 November 2024, <https://ummetro.ac.id/semua-akan-terungkap/>

¹⁰⁹ QS. al-Baqarah/2: 27.

pasangan mereka, seperti menemukan konten LGBT di media sosial pasangan, sikap yang terlalu kemayu, atau informasi yang mengkhawatirkan dari orang-orang terdekat. Namun sayangnya, mereka mengabaikan tanda-tanda tersebut dan tetap melanjutkan pernikahan yang akhirnya berujung pada penyesalan. Padahal seperti yang ditegaskan Titik Suprapti, "Kalau kita sudah salat istikharah, kita tidak akan kecewa. Lalu setelah itu Allah akan kasih petunjuk untuknya." Jika mereka lebih menghayati makna istikharah dengan memadukan ikhtiar dan tawakal secara seimbang, serta mengikuti petunjuk yang Allah berikan melalui berbagai wasilah tersebut, mereka dapat terhindar dari *cover up marriage* LGBT. Walaupun begitu, *cover up marriage* LGBT adalah ujian bagi para korban yang merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Semakin besar iman seseorang, semakin berat pula ujiannya, namun Allah menjanjikan pahala besar bagi mereka yang bersabar. Takdir Allah selalu mengandung hikmah dan rahmat, meskipun manusia terkadang memandangnya buruk. Sebagai seorang Muslim, penting untuk memahami bahwa Allah tidak pernah berlaku zalim dalam menetapkan takdir, karena setiap keputusan-Nya adalah yang terbaik bagi para hamba-Nya.¹¹⁰

KESIMPULAN

Fenomena *cover up marriage* LGBT di Indonesia, seperti yang terungkap dalam Grup Facebook Menanti Mentari, menunjukkan upaya individu LGBT menyembunyikan orientasi seksual mereka untuk menghindari stigma sosial dan memenuhi tekanan agama atau budaya. Walaupun pernikahan ini sah secara hukum keperdataan dan rukun agama, tetapi terdapat cacat syarat akibat penyembunyian orientasi seksual menyimpang. Penyembunyian ini melanggar syariat Islam, merusak unsur kerelaan (*rida*), dan dapat dibatalkan sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat 2.

Penelitian di grup Menanti Mentari mengungkap lima faktor penyebab *cover up marriage* LGBT: kurangnya pemahaman yang mendalam saat ta'aruf, manipulasi identitas LGBT oleh calon pasangan, kesalahan persepsi tentang agama, pengabaian indikasi LGBT, dan kurangnya pengetahuan tentang LGBT. Untuk mengatasi hal ini, salat istikharah dan menggali lebih dalam kepribadian calon pasangan sangat penting, ditambah dengan *premarital check up* dan konseling pra-nikah dengan psikolog. Jika ada indikasi LGBT, lebih baik menghentikan ta'aruf daripada melanjutkan ke jenjang pernikahan.

¹¹⁰ Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Semua Takdir Itu Baik," Rumaysho.com, diakses pada 22 November 2024, <https://rumaysho.com/28668-semua-takdir-itu-baik.html>

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Abdillah, Fitriyadi. *Problem Solving & Decision Making dalam Perspektif Islam*. Langgam Pustaka, 2024.
- Abdullah, Zein. *Aku Memilihmu Karena Allah (Kiat-Kiat Memilih Calon Suami yang Shalih dan Syar'i)*. 1 ed. Laksana, 2017.
- Abu Rosyidah, Rosyid. *Problematika Ta'aruf hingga Walimah*. Naseeha, t.t.
- Ad-Dimasyqi, Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf An-Nawaw. *al-Minhaj Syarh Shahih Musli*, t.t.
- Afriza, Nugraha Andri, dan Nira Nianti. "Cover UP Marriage LGBTQ+ Perspektif Al Qur'an Dan Hukum Keluarga Islam." *Journal of Islamic Family Law 2*, no. 1 (17 Mei 2023): 37–48.
- Ahmad, Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al-Imam Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Maktabah al-Risalah, t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabul Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. 2 ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.
- Aprilia, Farikhatul Aini, Nani Regina, dan Winning Son Ashari. "ANALISIS FENOMENA LGBT DALAM MOM (MIXED ORIENTATION MARRIAGE) DAN DAMPAKNYA MENURUT PERSPEKTIF ILMU FIKIH." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1*, no. 3 (2023): 82–101.
- Ariwibowo, Agus. *Ta'aruf Khitbah Nikah Malam Pertama*. Surabaya: Genta Group Production, 2020.
- Asmania. "Komunikasi Interaktif Suami Istri yang Menikah Tanpa Pacaran (Studi Kasus Perjudohan) di Desa Tubo Poang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene" (Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Pare-Pare.
- Ayu Anita. "Hubungan Pengetahuan Dengan Persepsi Mahasiswa Mengenai Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)." *Jurnal Ilmu Keperawatan 10*, no. 1 (2022).
- Dhamayanti, Febby Shafira. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2*, no. 2 (24 Februari 2022): 210–31. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>.
- Emka, Riyadush Shalihin. *Kitab Para Pencari Jodoh*. Yogyakarta: Araska, 2020.
- Fadilah, Nurul. "Ta'aruf Sebelum Pernikahan dalam Tinjauan Masalah Mursal (Studi Kasus di Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Faradilah, Andi Anisa, Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, dan Muhammad Akmal. "KAFA'AH DALAM PERKAWINAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3*, no. 3 (27 Agustus 2022): 535–48. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27125>.
- Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah - Al-Majmu'ah Ats-Tsaniyah*, t.t.
- Hakim, Arif Rohman. "Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan." *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik 3*, no. 1 (25 Januari 2021): 11–26. <https://doi.org/10.59261/jequi.v3i1.31>.
- Hanifiyah, Nadia Al, dan Anas Burhanuddin. "Penyesuaian Perkawinan Pasangan Hasil Taaruf Yang Menjalani Ldm (Long Distance Marriage) Di Periode Awal Perkawinan (Studi Kasus Pada Mahasiswi Stdi Imam Syafi'i Jember)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 7*, no. 2 (13 Oktober 2023): 162–75. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1780>.

- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. 1 ed. al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah: Dar Ibn al-Jauzi li al-Nashr wa al-Tawzi', t.t.
- "KOMUNIKASI NON VERBAL HOMOSEKSUAL (Studi Fenomenologi Simbol Komunikasi Kaum Gay di Pekanbaru) | Novchi | Jurnal Psikologi Perseptual." Diakses 1 November 2024. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/perseptual/article/view/2317/1768>.
- "Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara | Devianti | Educational Guidance and Counseling Development Journal." Diakses 12 November 2024. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/EGCDJ/article/view/14572>.
- "Konstruksi Identitas Gay Dalam Instagram (Studi Naratif Kelompok Gay Makassar) | KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi." Diakses 31 Oktober 2024. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/7126>.
- Kurnia, Asfahani, Muhammad Zein Permana, dan Rachmat Taufiq. "PENGALAMAN KEPUASAN PERNIKAHAN WANITA YANG MENIKAH DENGAN CARA TAARUF." *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah* 4, no. 2 (2021): 204–31.
- Majallah Majma' Al-Fiqh Al-Islami At-Tabi' Li Munadzdamah Al-Mu'tamar Al-Islami bi Jiddah*. Jeddah: Organisasi Konferensi Islam, t.t.
- Maulana, Muhammad Fikri. "Forgiveness Therapy in Developing Subjective Well-Being of Homosexual Clients at Yayasan Peduli Sahabat Cibinong Bogor." *JOUSIP: Journal of Sufism and Psychotherapy* 1, no. 1 (28 Mei 2021): 16–31. <https://doi.org/10.28918/jousip.v1i1.3886>.
- Muhammad. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah Bayna al-'Asālah wa al-Tawjīh*, t.t.
- Muhammad bin 'Abd al-Hadi at-Tattawi, Abu al-Hasan, Nuruddin as-Sindi. *Hasiyah as-Sindi 'ala Sunan Ibn Majah*. 2 ed. Beirut: Dar al-Jil, t.t.
- Nasution, Nadya Amalia, dan Siti Samhati. "Komunikasi Antar Pribadi Murobbi dalam Proses Taaruf pada Lembaga Darul Fattah Bandar Lampung." *KOMUNIKA* 3, no. 2 (26 Oktober 2020): 102. <https://doi.org/10.24042/komunika.v3i2.7274>.
- Naysaburi, Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah al-Hakim al-. *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*. 1 ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah – Bayrut, t.t.
- Novani, Baiq Sisca Rahayu, Shinta Desiyana Fajarica, dan Tenri Waru. "Self Disclosure Gay Di Kota Mataram." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi* 2, no. 1 (30 Juni 2021): 24–33.
- Panjaitan, Priscila Rotua Caroline Br, Renny Supriyatni, dan Artaji Artaji. "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/Pa.Btl)." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (20 Juli 2023): 197–206. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.478>.
- "Pengalaman Self Disclosure Wanita yang Menikah Muda Dalam Membangun Komitmen Selama Menjalankan Proses Ta'aruf | Jurnal Riset Manajemen Komunikasi." Diakses 15 November 2024. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRMK/article/view/164>.
- "Pertentangan Legal Hukum LGBT Tinjauan Perspektif Sosial dan Nilai Keagamaan | SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies." Diakses 15 November 2024. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM/article/view/677>.
- Putra, Muh Yunan, dan Ahyadin Ahyadin. "Konsep Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (14 November 2023): 176–98. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.2020>.

- Rahmawati, Rizka, dan Lintang Ratri Rahmiaji. "Komunikasi Interpersonal pada Proses Ta'aruf Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia." *Interaksi Online* 10, no. 1 (31 Desember 2021): 151–63.
- Regina, Nani, dan Winning Son Ashari. "Adab Ta'aruf Dan Kriteria Memilih Pasangan." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 1 (30 Maret 2024): 93–109. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i1.2605>.
- Saepullah, Asep, Mohammad Rana, dan Irfan Dzikri Abdillah. "TES HIV/AIDS TERHADAP CALON PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (25 Juni 2019): 51–64. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4540>.
- Saleka, Agung. "Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2017.
- Shodikin, Fahrul, dan Harry Pribadi Garfes. "IMPLEMENTASI PREMARITAL CHECK UP SEBAGAI SYARAT PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TANAH ABANG" 15, no. 1 (2020).
- Sriningsih, R, Helma, A A Putra, E Yuniarti, dan M Soleh. "Construction of Mathematical Model between HIV-AIDS and Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Transmission in a Population." *Journal of Physics: Conference Series* 1554 (Mei 2020): 012055. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1554/1/012055>.
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sura al-. *Al-Jami' al-Kabir "Sunan At-Tirmidzi."* Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Toher, Muhammad, dan Mohammad Arifin. "PERAN KELUARGA DALAM MENANGKAL LGBT BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI," 24 Mei 2023. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/660>.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (30 April 2023): 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>.
- Wati, Huda marlina, Marsella br Sirait, Dewi Sekar Kinasti, Indah Permata Putri, Nida Nurul Khasanah, Reddy Reddy, Riska Anis Mahdiyyah, dkk. "Edukasi Bahaya Lesbie, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Pada Siswa SMA Budi Luhur Pekanbaru." *JDISTIRA - Jurnal Pengabdian Inovasi Dan Teknologi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (28 September 2023): 129–32. <https://doi.org/10.58794/jdt.v3i2.552>.